



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 360/Kep.29-BPBD/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI PEMULIHAN DAN PASCA BENCANA ALAM
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa guna memenuhi penanganan lanjutan status keadaan darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di seluruh wilayah Kabupaten lebak yang belum dapat terselesaikan, perlu menetapkan status masa transisi pemulihan dan pasca bencana alam banjir dan tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Masa Transisi Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Seluruh Wilayah Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 20241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS
MASA TRANSISI PEMULIHAN DAN PASCA BENCANA
ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI SELURUH
WILAYAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Status Masa Transisi Pemulihan dan
Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Banjir dan Tanah
Longsor di Kabupaten Lebak selama 90 (Sembilan puluh
hari) sejak 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16
April 2025.

KEDUA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten di Serang;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	